

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hari ini, karena kemajuan teknologi, berbagai aspek kehidupan manusia berubah dengan cepat. Dengan kemajuan teknologi, semua kegiatan dan kebutuhan tampaknya menjadi lebih mudah untuk dicapai. Segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan ruang dan waktu sekarang lebih mudah dan efisien, dan tugas-tugas yang sulit dapat dilakukan lebih cepat dan lebih mudah. Akibatnya, kemajuan ilmiah dan kemajuan teknologi pada saat itu memainkan peran penting dalam memecahkan masalah komunikasi.¹

Jika ada hal-hal yang harus dimiliki semua orang, itu adalah kemajuan informasi dan teknologi. Di Indonesia, hak untuk pendidikan dan penelitian jelas dijamin dalam Konstitusi 1945, khususnya dalam Pasal 28C (1), yang mengatakan bahwa "Setiap orang memiliki hak untuk berkembang dengan memenuhi kebutuhan dasar mereka, menerima pendidikan, dan mendapatkan manfaat dari kemajuan ilmiah, teknologi, seni dan budaya untuk meningkatkan kualitas hidup mereka dan menjaga kesehatan manusia."²

Media sosial menjadi semakin populer. Sementara mereka mulai berkembang berdasarkan kepercayaan pada tahun 1997, mereka mulai menjadi sangat populer mulai dari tahun 2000 dan seterusnya. Dengan perkembangan media sosial, operasi dapat dilakukan lebih cepat, lebih akurat dan lebih akurat, yang telah meningkatkan produktivitas.

Media sosial kini menjadi elemen penting dari komunikasi antara manusia. ditambahkan ke perangkat yang memungkinkan penggunaan media sosial individu. Hal ini jelas mengakibatkan pada anak yang lupa akan batasan-batasan pergaulan yang seharusnya mereka ketahui. Untuk itu jenis-jenis media sosial yang sedang di populerkan di Indonesia yaitu:

1. Facebook
2. Twitter
3. Blog
4. Google plus
5. Instagram
6. whatsapp

¹ *Kemajuan Teknologi dan Komunikasi Informasi Terhadap Karakter Anak* diambil dari <https://bdkjakarta.kemenag.go.id/berita/pengaruh-kemajuan-teknologi-komunikasi-dan-informasi-terhadap-karakter-anak>, (diakses 01 Agustus 2021).

² Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 Pasal 28 C ayat 1.

7. Youtube³

Kemudian semakin berkembangnya kemajuan teknologi, maka media sosial pun juga meningkat. Media sosial adalah jenis media online yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan orang-orang online. Area ini memungkinkan mereka untuk berkomunikasi, jaringan, berbagi, dan kegiatan lainnya.

Setiap ikatan pernikahan suami istri ada keinginan memiliki keturunan, dimana anak merupakan anugerah dari tuhan kepada hambanya. Anak harus dihargai oleh orang tuanya. Sekarang banyak orang tua memiliki interpretasi yang salah tentang cinta. Kadang-kadang, karena cinta mereka, orang tua lupa betapa mereka harus membantu anak mereka. Terlepas dari itu, ketika datang ke penggunaan gadget, orang tua ingin menyenangkan anak-anak mereka dengan menawarkan mereka perangkat tersebut. Namun, sangat disayangkan bahwa beberapa anak, berdasarkan usia mereka, tidak cocok untuk memiliki perangkat ini.

Pasal 1 ayat 2 dari Undang-Undang Anak No. 3 tahun 1997 menyatakan bahwa "anak adalah anak nakal yang berusia 8 tahun tetapi belum berusia 18 tahun dan belum menikah." Menurut konsep anak dibawah umur, yaitu anak-anak yang memulai tahap pengembangan mereka pada usia 12-15 tahun, di mana yang paling penting.⁴

Anak-anak di bawah usia 18 tahun, yaitu seorang pria atau wanita yang belum mencapai pubertas disebut anak. Periode perkembangan, yang disebut "periode prasekolah", dimulai dengan kelahiran bayi dan berlangsung sampai usia 5 atau 6 tahun. Periode perkembangan ini dikenal sebagai "periode prasekolah" dan berlangsung hingga usia 6 tahun.

Dalam Peraturan Perundang-undangan nomor 35 tahun 2014, yang telah dimodifikasi oleh undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa "anak" adalah setiap individu yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, termasuk bayi yang dirawat. Dengan ini, batas usia dewasa menurut aturan ini adalah 18 tahun atau lebih.⁵

Menurut Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008, Pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa "Pornografi adalah substansi seksual yang diproduksi oleh manusia dalam satu atau lain cara sebagai gambar, sketsa, ilustrazione, foto, scrittura, suara, bunyi gambar bergerak, animasi, kartun, syair, percakapan, gerak tubuh, atau pesan komunikasi lain melalui berbagai bentuk media komunikasi atau pertunjukan di muka umum."⁶

³ *Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan Media Sosial* di ambil dari https://id.wikipedia.org/wiki/Media_sosial, (diakses 01 Agustus 2021).

⁴ Undang-Undang Peradilan Anak Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 1 Ayat 2.

⁵ Undang-Undang RI No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

⁶ Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat 1 "Pornografi".

Ismawati mendefinisikan pornografi sebagai aktivitas apa pun yang melibatkan kekerasan dan paparan orang seksual yang melanggar norma-norma moral dalam masyarakat yang ditransmisikan melalui media elektronik, seperti gambar, sketsas, foto, teks, suara, gambar animasi, video, dan jenis pesan lainnya.

Pornografi, oleh karena itu, mengacu pada apa yang dianggap sebagai kabul dan yang kemudian disiarkan melalui media atau media komunikasi. Karakteristik ini adalah apa yang membedakan pornografi dari tindakan pornografi. Pornoaksi memerlukan adanya mediator visual, bahkan jika dilakukan oleh seseorang tanpa perantara media. Dengan kata lain, pornografi adalah pornoaksi yang termuat melalui media sebagai perantara.

Pornografi lebih sering dikenal sebagai moral atau kejahatan terhadap moral dalam Hukum pidana (KUHP). Pornografi adalah apa pun yang disiarkan oleh seseorang atau perusahaan melalui media seperti televisi, radio, telepon, internet, dan lainnya.⁷

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pornografi didefinisikan sebagai gambaran tingkah laku secara erotis dengan sengaja atau semata-mata dirancang untuk memicu nafsu birahi dan gairah seksual.⁸

Definisi ini jelas menunjukkan bahwa pornografi adalah setiap aktivitas erotis, tertulis atau tidak, yang melanggar norma-norma moral dan agama dengan tujuan untuk merangsang hasrat seksual. Pornografi adalah istilah yang akrab bagi semua orang.

Tidak mengherankan bahwa kasus pornografi terjadi hampir setiap hari. Sebagian besar pelaku dan korban adalah anak-anak. Tentunya di era sekarang ini masih banyak permasalahan yang terjadi akibat dari penggunaan media sosial salah satunya yaitu bebas dalam mengakses konten pornografi, seperti video, gambar, rekaman suara secara sembunyi-sembunyi. Dimana anak tersebut bosan dirumah disebabkan tidak di perbolehkan untuk bermain media sosial, maka ia mencari warnet dan mengajak teman-teman di sekitaran rumahnya.

Kemudian ada terjadi kasus dimana anak laki-laki yang sedang asyik menonton dan mengakses situs pornografi di tempat warnet, dimana pada hari itu pihak satuan reserse kriminal polres asahan melakukan razia warnet. Menurut data yang dikumpulkan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Asahan, 104 kasus pelecehan terhadap anak perempuan dilaporkan selama tahun 2015.⁹

⁷ Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Pornografi.

⁸ Arti kata “*Pornografi*” Menurut KBBI <https://www.kbbi.co.id/arti-kata/pornografi>, (diakses 04 Juni 2021).

⁹ Tertangkap Polisi Nonton Tayangan Porno di ambil dari [https:// www.matatelinga.com/Berita-Sumut/Duh-Tujuh-Anak-Dibawah-Umur-di-Asahan-Tertangkap-Polisi-Nonton-Porno](https://www.matatelinga.com/Berita-Sumut/Duh-Tujuh-Anak-Dibawah-Umur-di-Asahan-Tertangkap-Polisi-Nonton-Porno), (diakses 04 juni 2021).

Melaksanakan aktivitas pornografi anak dengan sejumlah konsekuensi yang merugikan, termasuk kerusakan emosional dan moral, serta perkembangan kekerasan seksual pada anak-anak. Pasal 1 ayat 2 dari Pasal 3 dari Peraturan No. 3 1997 tentang Keadilan Anak menyatakan bahwa "Anak-anak yang melakukan kegiatan yang secara permanen dilarang bagi anak, sesuai dengan aturan yang ditetapkan di masyarakat. Dengan demikian, anak juga bertentangan dengan hukum."¹⁰

Menurut Djamil, ada dua kategori perilaku anak yang harus dihukum oleh hukum:

1. Yang pertama adalah perilaku ilegal yang, jika dilakukan oleh orang dewasa, tidak dianggap sebagai pelanggaran, tidak mematuhi perintah, dan tidak diizinkan untuk tinggal di sekolah.
2. Juvenile delinquency adalah perilaku makan anak-anak yang dilakukan orang dewasa ketika itu terjadi.¹¹

Walau bagaimanapun, penggunaan istilah "jahat" terhadap tindakan jenayah yang dilakukan oleh kanak-kanak akan berlebihan, kerana anak-anak biasanya mempunyai keadaan emosi yang rapuh. Sama halnya, penyalahgunaan pornografi anak-anak tidak dianggap sebagai kejahatan, karena ini adalah jenis kenakalan di mana anak tidak sadar dan menyadari tindakan yang dilakukannya. Untuk mencegah penyebaran pornografi, pemerintah Indonesia telah menetapkan aturan hukum di bawah "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau transmisi juga membuat akses ke Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik," menurut undang-undang ITE No. 11 tahun 2008.

Dalam fiqh siyasah, Ibn Abi Rabi' menggunakan perspektif sosiologis historis untuk menjelaskan tujuan suatu bangsa. Dia mengklaim bahwa manusia memiliki karakteristik yang mendorong mereka untuk berkumpul dan hidup dalam komunitas. Inisiatif didasarkan pada fakta bahwa tidak ada yang dapat memenuhi semua kebutuhan hidupnya sendiri tanpa bantuan orang lain. Namun, mereka mungkin dipengaruhi oleh pengaruh negatif selama hubungan mereka.

Menurut Ibn Abi Rabi, tiga jenis pelanggaran yang berlimpah untuk individu: pelanggaran yang berasal dari individu, pelanggaran yang datang dari sesama individu, dan pelanggaran yang berasal daripada masyarakat lain. Dengan gaya hidup yang positif, manajemen diri yang baik dan penggunaan pikiran untuk memecahkan semua masalah, adalah mungkin untuk menghindari kejahatan pertama. Dengan menegakkan dan mengikuti hukum Allah, kita dapat mencegah kejahatan kedua.

¹⁰ Undang-Undang Nomor Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak Pasal 1 Ayat 2.

¹¹ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk di Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm.24.

Adapun kejahatan yang ketiga dapat dihindarkan dengan pembentukan negara.¹²

Untuk itu terdapat di dalam surah An-nur ayat 31 yang berbunyi:

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولَى الْأَرْبَابَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (النور/24: 31)

Artinya: Kita harus memberitahu wanita yang percaya bahwa mereka harus menjaga mata mereka terbuka, melindungi keamanan seksual mereka, dan menghindari menunjukkan bagian tubuh mereka selain yang biasanya terlihat. Anda harus memastikan bahwa kain kerudung dibungkus di sekitar dadanya. Mereka jangan menunjukkan auratnya kepada siapa pun selain kepada suami mereka, ayah mereka, papa mereka, putra-putra mereka, putra mereka suami, saudara-saudara laki-laki mereka, anak-anak yang tidak memiliki keinginan terhadap perempuan, atau anak-laki yang belum belajar tentang auratnya. Juga, akan lebih baik bahwa kaki mereka tidak ditampilkan sehingga tidak ada yang tahu harta karun yang tersembunyi di tubuh mereka. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, kamu semua harus bertaubat kepada-Nya, supaya kamu mendapat kesuksesan.

Umat muslim seharusnya menutup aurat dan tidak boleh diumbar ke khalayak ramai. Kemudian, untuk mengantisipasi terjadinya penayangan video pornografi di media sosial oleh anak dibawah umur maka perlulah perhatian dari orang tua selalu mengawasi pekerjaan yang dilakukan anaknya. Ayat diatas bisa kita lihat bahwasanya Allah memerintahkan dimana sebagai anak laki-laki dan anak perempuan untuk tidak menampakkan auratnya kepada yang bukan mahramnya baik didepan umum maupun di media sosial.

Sama seperti ide-ide malikiyah dan hanbaliyah, yang setuju dengan sarjana mazhab syafi'i, "perspektif ini didasarkan pada riwayat Abu Dawud dan lainnya." Menurut doktrin syafi'iyah, interpretasi terbaik adalah bahwa wanita dapat melihat bagian-bagian tubuh seorang pria dengan cara yang sama seperti pria bisa melihat bagian tubuh seorang wanita. Allah memerintahkan manusia untuk menutup mata.

Abu Dawud dan lain-lain melaporkan bahwa Nabi Muhammad Saw meminta Ummu Salamah dan Hafsa untuk melindungi diri dari Abdullah bin Ummu Maktum, dengan mengatakan, "Apakah Anda akan berpikir bahwa ia adalah buta meskipun Anda tidak melihatnya?"

¹² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyarah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenada Group, 2014), hlm. 154-155 .

Dari pendapat ulama diatas bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya perihal karena anggota tubuh seorang pria terlihat dan tidak dapat diakses oleh wanita, disarankan bahwa pria dan wanita menggunakan media sosial untuk menghindari melihat anggota tubuh pria lain.

Islam, agama yang tidak hanya menangani urusan agama, tetapi juga dipraktekkan oleh para pengikutnya sebagai lembaga politik bangsa. Dengan kematian Rasulullah SAW, Islam mulai memanifestasikan dirinya sebagai institusi nasional. Mengenai pemilihan khalifah, pengelolaan baitul jahat, dan penegakan hukum oleh qhadi, ada banyak peristiwa bersejarah yang membuktikan kehadiran negara. terutama dari pendirian Daulah Bani Umayyah hingga kejatuhan Khilafah Turki Usmani.

Dalam sejarah ketatanegaraan Islam, terdapat tiga badan kekuasaan: Sulthah al-tasyri'iyah, yang memiliki kekuasaan legislatif, Sultha al-tanfidziyah, yang mempunyai kekuasaan eksekutif, dan Sultah al-qadha'iyah yang memiliki kekuatan pengadilan. Penulis berfokus pada lembaga eksekutif dan yudikatif dalam penelitian ini.

Al-Maududi menggunakan istilah "ul amr" untuk menggambarkan badan eksekutif, juga dikenal sebagai tanfidziyah, yang dipimpin oleh Amir atau Khalifah. Istilah "ul amr" tidak hanya berlaku untuk organ eksekutif; ia juga berlaku untuk badan legislatif, pengadilan dan kelompok lain dalam arti yang lebih luas.

Selama pemerintahan Umar bin Khattab, istilah "ul amr" dibatasi untuk merujuk pada lembaga-lembaga yang satu-satunya fungsi adalah untuk memimpin. Sementara dia adalah pemimpin, al-Maududi memanggilnya Amir, dan pada saat-saat lain ia menyebutnya khalifah.¹³

Otoritas Yudikatif ini disebut Sulthah Qadhaiyyah dalam Fiqh Siyasa. Kehakiman memiliki wewenang untuk mengadili kasus kekerasan dan permusuhan, kejahatan dan penyalahgunaan, jenayah yang menyebabkan kematian, pengawasan properti, dan kasus-kasus sengketa lainnya. Namun, tujuan otoritas peradilan termasuk mempromosikan kebenaran dan pelaksanaan keadilan, serta konsolidasi bangsa dan stabilitas posisi hukum presiden. Kewenangan peradilan (al-qadha) dalam sistem pemerintahan Islam dibagi menjadi tiga daerah terpisah: wilayah Qadha, wilayah Mazhalim, dan wilayah Hisbah.¹⁴

Dari uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang penggunaan media sosial oleh anak dibawah umur menurut undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, dimana terdapat kebebasan dalam menggunakan media

¹³ Abu A'la Al-Maududi, *Sistem Politik Islam*, Bandung: 1993, hlm. 247.

¹⁴ Hakim Javid Iqbal, *Masalah-Masalah Teori Politik Islam*, Bandung: 1993, hlm. 65.

sosial apalagi sampai menonton tayangan pornografi yang dapat menimbulkan kecanduan untuk mengaksesnya.

Hal ini tentu tidak dibenarkan di dalam Islam, karena itu bisa membahayakan bagi usia mereka yang belum cukup untuk melihatnya. Maka untuk mengetahui, memahami dan juga mengkaji mengenai penerapan undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak terkait penggunaan media sosial oleh anak dibawah umur, dari itu penulis tertarik untuk meninjau permasalahan dalam bentuk skripsi yang berjudul: “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Penggunaan Media Sosial Oleh Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak” (Studi Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan)

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak?
2. Bagaimana keadaan atau kondisi anak dibawah umur dalam penggunaan media sosial di kecamatan simpang empat kabupaten asahan?
3. Bagaimanamengatasi anak dibawah umur terkait penggunaan media sosial di kecamatan simpang empat kabupaten asahan?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui lebih dalam tentang sistematika dalam penelitian ini maka perlulah diadakannya cara mencari suatu masalah tersebut.

1. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.
2. Untuk mengetahui bagaimana keadaan atau kondisi anak dibawah umur dalam penggunaan media sosial di kecamatan simpang empat kabupaten asahan
3. Untuk mengetahui bagaimana mengatasi anak dibawah umur terkait penggunaan media sosial di kecamatan simpang empat kabupaten asahan.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, tujuan penelitian adalah untuk berkontribusi pada pertumbuhan bidang ilmiah.
2. Secara praktis, hasil penelitian harus berfungsi sebagai referensi dan inspirasi bagi orang lain, terutama anak-anak muda, tentang bagaimana mereka harus menggunakan

media sosial. Oleh karena itu, undang-undang yang ditetapkan oleh negara bertujuan untuk meningkatkan kehidupan orang dan anak-anak. Sesuai dengan Pasal 35 Peraturan Perlindungan Anak 2014, temuan penelitian ini juga dapat bermanfaat bagi masyarakat umum dan anak-anak, terutama dalam hal penggunaan media sosial oleh anak.



E. Batasan Istilah

Penulis memutuskan untuk membatasi penggunaan beberapa kata yang sering digunakan dalam penulisan untuk menghindari kebingungan saat membaca disertasi ini. Daftar istilah ini termasuk:

1. Fiqh siyasah adalah ilmu yang mempelajari aturan dalam kehidupan sosial dan nasional menggunakan semua jenis aturan yang ada.
2. Penggunaan sesuatu, seperti alat atau barang, disebut penggunaan.
3. Media sosial adalah situs web yang mempromosikan interaksi sosial. Dengan bantuan teknologi berbasis web, jejaring sosial mengubah percakapan menjadi diskusi interaktif.

F. Kajian Terdahulu

Penelitian sebelumnya adalah elemen yang mencakup deskripsi mendalam dan terorganisir dari hasil penelitian preliminer pada topik skripsi.

Titik Mukarramah tahun 2019 dengan judul Skripsi: **Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Penggunaan Gadget Pada Perkembangan Sosial Anak Usia Dini di Dusun Setia Bumi Kecamatan Seputih Banyak , IAIN METRO.**

Idha Zakiah Ibrahim dan kawan - kawan pada tahun 2018 tentang **Penyalahgunaan Media Sosial Oleh Anak dibawah Umur Dalam Mengakses Pornografi** “ di dalam jurnal tersebut penulis menyatakan bahwa media sosial menawarkan banyak kemajuan teknologi yang memungkinkan semua orang untuk mengakses segala sesuatu dan berbagi informasi tanpa harus bertemu.

G. Kerangka Teori

1. Pengertian Penggunaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “penggunaan” berarti “proses”, “cara perbuatan memakai sesuatu”, atau “pemakaian”.

Menurut teori Lometti, Reeves, dan Bybe, tiga hal dapat dianggap sebagai bagian dari cara orang menggunakan media:

- a. Jumlah waktu, yang berkaitan dengan frekuensi, intensitas dan durasi penggunaan situs web.
 - b. Konten media, yang mencakup pilihan media dan bagaimana informasi harus disampaikan secara efektif.
2. Menurut Ardianto dalam bukunya berjudul "Komunikasi Mass", frekuensi dan durasi penggunaan media sosial dapat digunakan untuk menentukan intensitas penggunaan mereka.
 3. Andreas Kaplan dan Maichaeil Hanlein menggambarkan media sosial sebagai kumpulan aplikasi internet yang didasarkan pada filsafat dan teknologi web 2.0. Mereka memungkinkan untuk membuat dan memodifikasi konten yang dibuat oleh pengguna. Web 2.0 adalah dasar dari media sosial.
 4. Dengan penjelasan di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa penggunaan media sosial adalah proses atau aktivitas yang dilakukan seseorang dengan jenis media ini, seperti kemampuan untuk berbagi ide, membuat atau berbagi informasi.
 5. Hak atas pendidikan dan perlindungan anak secara khusus dilindungi dalam Hak atas Pendidikan dan Perlindungan Anak, serta dalam Peraturan No. 35 tahun 2014, yang telah diubah oleh Perintah No. 23 tahun 2002 tentang Pertahanan Anak dan Keputusan Presiden No. 36 tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak.

H. Metode Penelitian

Dengan tujuan untuk menentukan validitas data yang diperoleh selama penelitian, metode penelitian digunakan untuk menemukan, mengekstrak, mengelola, dan mendiskusikan data.¹⁵

1. Jenis penelitian

Bentuk penelitian hukum empiris ini, juga dikenal sebagai penelitian lapangan, tertarik pada standar hukum saat ini dan peristiwa masyarakat yang sebenarnya.

¹⁵ Sukiati, *Metodologi Penelitian Sebuah*, Medan: Perdana Publishing: 2017, hlm.8.

Penelitian yuridis empiris adalah studi tentang penerapan atau penerapan aturan hukum normatif pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Dengan kata lain, ini adalah studi situasi nyata atau peristiwa nyata di masyarakat dengan tujuan mendapatkan informasi dan data yang diperlukan. Setelah informasi dan data ini dikumpulkan, masalah dapat diidentifikasi dan diselesaikan.¹⁶

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian tepatnya di kecamatan simpang empat kabupaten asahan. Dimana pemilihan lokasi ini yang merupakan tempat untuk mengetahui bagaimana penggunaan media sosial oleh anak dibawah umur.

3. Populasi dan sampel

- a. Populasi adalah bidang yang luas yang terdiri dari objek dan subjek yang berbagi karakteristik dan kualitas spesifik yang telah dipilih para peneliti untuk mempelajari dan menyimpulkan. Kelompok individu yang akan dipelajari oleh para peneliti di distrik Simpang Empat terdiri dari orang tua dan anak-anak.
- b. Karakteristik dan ukuran populasi dimasukkan dalam sampel. Selama proses pemilihan sampel populasi, peneliti menggunakan standar Harsimi Arikunto, yang menyatakan bahwa jika subjek atau populasi lebih rendah dari seratus, subjek atau Populasi harus dipilih sepenuhnya, karena ini merupakan studi populasi. Jika subjek atau populasi lebih besar dari seratus, penelitian ini harus dianggap sebagai studi populasi.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi:

a. Data Primer

Data primer adalah informasi langsung yang dikumpulkan oleh subjek penelitian dari dokumen seperti laporan, pengamatan, dan wawancara, dan yang kemudian diproses oleh peneliti. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

b. Data Sekunder

Data dari dokumen resmi, buku terkait penelitian, laporan, disertasi dan jurnal.

c. Data Tersier

Data primer dan data sekunder adalah subset data tersier. Data telah dikumpulkan dari sumber terkait, seperti kamus dan insiklopedia.

¹⁶ Husnaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial Cet. Ke-4*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2003), hlm. 53.

5. Teknik Pengumpulan Data
 - a. Penelitian lapangan adalah jenis studi yang dilakukan secara sistematis menggunakan data dari praktek.¹⁷
 - b. Pengamatan adalah metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan dengan catatan kondisi atau tindakan sasaran.¹⁸
 - c. Wawancara, juga dikenal sebagai "interview", adalah teknik penelitian yang terdiri dari mengajukan pertanyaan langsung kepada peserta untuk mendapatkan informasi atau rincian.

6. Analisis Data

Mengatur dan mengatur data yang diperoleh dari catatan lapangan dan wawancara adalah proses analisis data. Studi ini menggunakan teknik deskriptif untuk analisis data, yang menggambarkan hal-hal berikut:

- a. Presentasi data, yang merupakan proses mengumpulkan data kompleks secara sistematis sehingga mudah dipahami dan dapat diakses.
- b. Menarik kesimpulan - langkah terakhir dari analisis terus-menerus data, baik pada saat pengumpulan atau setelah pengumpulan.

I. Sistematika Pembahasan

BAB I: Pendahuluan, bab ini merupakan bab pendahuluan. Penulis memaparkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II: Dalam bab ini, penulis akan memperjelas dan memperkuat pemaparan skripsi mengenai pengertian penggunaan media sosial, bagaimana penggunaan media sosial anak dibawah umur, bagaimana sejarah lahirnya Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.

BAB III: Gambaran Umum Lokasi Penelitian. Dalam bab ini, penulis akan mengkaji tentang gambaran umum lokasi penelitian yang terdiri dari letak geografis, kondisi demografis di kecamatan simpang empat kabupaten asahan.

BAB IV: Dalam bab ini, akan memaparkan hasil dari penelitian terkait tinjauan fiqh siyasah terhadap undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, keadaan atau kondisi anak dibawah umur dalam penggunaan media sosial di kecamatan simpang empat

¹⁷ Suharismi Arikunto, *Dasar-Dasar Research*, (Bandung : Tarsoto,1995), hlm.58.

¹⁸ Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm. 104.

kabupaten asahan, mengatasi anak dibawah umur terkait penggunaan media sosial dikecamatan simpang empat kabupaten asahan.

BAB V: Bab ini merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan dari hasil penelitian, disamping itu penulis akan mengemukakan saran dan diakhiri dengan daftar pustaka.

